

16 SEPTEMBER 2009	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI SERI A	NO 3/A
----------------------------------	--	---------------

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 10 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun 2009.
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2009 dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569)
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 dan Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang –

- Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang– Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 11. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah)
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2009;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2008.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 1.316.007.780.519,08 bertambah sejumlah Rp. 32.535.437.067,13 sehingga menjadi Rp. 1.348.543.217.586,21 dengan rincian sebagai berikut ;

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 1.049.309.731,608,00
 - b. Bertambah / (Berkurang) Rp. 29.767.487.748,00
 - Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan **Rp.1.079.077.219.356,00**

2. Belanja
 1. Semula Rp. 1.316.007.780.519,08
 2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 32.535.437.067,13
 - Jumlah Belanja Setelah Perubahan. Rp. **1.348.543.217.586,21**
 - Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan Rp. **(269.465.998.230,21)**

3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 1. Semula Rp. 267.027.856.311,08
 2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 2.767.949.319,13
 - Jumlah Belanja Setelah Perubahan.Rp. **269.795.805.630,21**

 - b. Pengeluaran
 1. Semula Rp. 329.807.400,00
 2. Bertambah/ (Berkurang)Rp. -
 - Jumlah Belanja Setelah Perubahan. Rp. **329.807.400,00**
 - Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. **269.465.998.230,21**
 - Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. -

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari;
 - a. Pendapatan asli daerah
 1. Semula Rp 63.008.653.973,00
 2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 6.000.900.496,00
 - Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan. Rp. **69.009.556.469,00**

- b. Dana Perimbangan
 1. Semula Rp 897.017.149.325,00
 2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 11.128.050.252,00
 - Jumlah Dana Perimbangan - Setelah Perubahan. **Rp.908.145.199.577,00**

- c. Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah
 1. Semula Rp. 89.283.928.310,00
 2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 12.638.535.000,00
 - Jumlah Lain-lain Setelah Perubahan. Rp. **101.922.463.310,00**

2. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah
 1. Semula Rp 19.420.715.385,00
 2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 352.541.445,00
 - Jumlah Pajak daerah Setelah Perubahan. Rp. **19.068.173.940,00**

 - b. Retribusi Daerah
 1. Semula Rp 20.350.983.905,00
 2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 5.474.089.465,00
 - Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan. Rp. **25.825.073.370,00**

 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 1. Semula Rp. 8.683.319.011,00
 2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 1.533.572.181,00
 - Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang - dipisahkan Setelah Perubahan. **Rp. 10.216.891.192,00**

 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 1. Semula Rp. 14.553.635.672,00
 2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 654.217.705,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan. **Rp. 13.899.417.967,00**

3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari :

a. Dana bagi hasil
1. Semula Rp 50.265.149.325,00
2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 11.140.697.252,00
Jumlah Dana bagi hasil Setelah Perubahan. **Rp. 61.405.846.577,00**

b. Dana Alokasi Umum
1. Semula Rp 766.843.000.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 12.647.0000,00
Jumlah Dana Alokasi Umum -
Setelah Perubahan. **Rp. 766.830.353.000,00**

c. Dana Alokasi Khusus
1. Semula Rp. 79.909.000,000,00
2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pengelolaan Dana Alokasi Khusus
Setelah Perubahan. **Rp. 79.909.000.000,00**

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah
1. Semula Rp 43.801.013.000,00
2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 5.845.000.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah -
Setelah Perubahan. **Rp. 37.956.013.000,00**

b. Dana Darurat
1. Semula Rp 0,00
2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00

c. Dana bagi hasil pajak
1. Semula Rp. 44.512.349.734,00
2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana bagi hasil pajak
Setelah Perubahan. **Rp. 44.512.349.734,00**

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
1. Semula Rp. 970.565.576,00
2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 17.588.535.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan. **Rp. 18.559.100576,00**

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari;

a. Belanja Tidak Langsung
1. Semula Rp 851.758.232.642,00
2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 23.159.586.688,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung -
Setelah Perubahan. **Rp. 874.917.819.330,00**

b. Belanja Langsung
1. Semula Rp 464.249.547.877,08
2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 9.375.850.379,13
Jumlah Belanja Setelah Perubahan. **Rp. 473.625.398.256,21**

2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah :
1. Semula Rp 654.139.466.242,00
2. Bertambah/ (Berkurang) Rp. (1.895.682.012,00)
Jumlah Belanja Pegawai
Setelah Perubahan. **Rp. 652.243.784.230,00**

b. Belanja Bunga			
1. Semula	Rp	48.700.000,08	
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan.	Rp.		48.700.000,08
c. Belanja Subsidi			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan.	Rp.		0,00
d. Belanja Hibah			
1. Semula	Rp	68.729.306.400,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>3.575.423.900,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan.	Rp.		72.304.730.300,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1. Semula	Rp	40.855.000.000,08	
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>43.705.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan.	Rp.		84.560.000.000,00
f. Belanja Bantuan bagi hasil			
1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Bagi Hasil Setelah Perubahan.	Rp.		0,00
g. Belanja bantuan keuangan			
1. Semula	Rp	78.235.760.000,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>22.225.155.200,00</u>	
Jumlah Belanja bantuan keuangan Setelah Perubahan.	Rp.		56.010.604.800,00

h. Belanja tidak terduga			
1. Semula	Rp.	9.750.000.000,00	
2. Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Bagi Hasil Setelah Perubahan.	Rp		.9.750.000.000,00

3.. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai :			
1. Semula	Rp	22.633.283.960,00	
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>1.288.061.160,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan.	Rp.		21.345.222.800,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1. Semula	Rp	134.742.500.352,30	
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>328.485.356,09</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan.	Rp.		134.414.014.996,21
c. Belanja Modal			
1. Semula	Rp	306.873.763.564,78	
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>10.992.396.895,22</u>	
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan.	Rp		317.866.160.460,00

Pasal 4

.1.. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan			
1. Semula	Rp	267.027.856.311,08	
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	<u>2.767.9498.319,13</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan.	Rp.		269.795.805.630,21

- b. Pengeluaran
- | | | |
|---------------------------------------|-----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp | 329.807.400,00 |
| 2. Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan. | | Rp. 329.807.400,00 |
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a terdiri dari pembiayaan :
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya Sejumlah
- | | | |
|---|-----|-------------------------------|
| Rp. 264.527.856.311,08 | | |
| 1. Semula | Rp | .264.527.856.311,08 |
| 2. Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>2.767.949.319,13</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan. | | Rp. 267.295.805.630,21 |
- b. Pencairan Dana Cadangan Sejumlah Rp.
- | | | |
|---|-----|-----------------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 |
| 2. Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan. | | Rp. 0,00 |
- c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. Nihil
- | | | |
|---|-----|-----------------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 |
| 2. Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan. | | Rp. 0,00 |
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. Nihil
- | | | |
|--|-----|-----------------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 |
| 2. Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan pinjaman daerah Setelah Perubahan. | | Rp. 0,00 |

- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 2.500.000.000,00
- | | | |
|---|----|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp | 2.500.000.000,00 |
| 2. Bertambah/ (Berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Setelah Perubahan. | | Rp. 2.500.000.000,00 |
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. Nihil
- | | | |
|---|-----|-----------------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 |
| 2. Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan piutang daerah Setelah Perubahan. | | Rp. 0,00 |
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf b terdiri dari pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana cadangan sebelumnya Sejumlah Rp. Nihil
- | | | |
|---|-----|-----------------|
| 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| 2. Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pembentukan Dana cadangan Setelah Perubahan. | | Rp. 0,00 |
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Sejumlah.
- | | | |
|--|-----|-----------------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 |
| 2. Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Setelah Perubahan. | | Rp. 0,00 |
- c. Pembayaran Pokok utang sejumlah Rp.329.807.400,00
- | | | |
|---|-----|---------------------------|
| 1. Semula | Rp | 329.807.400,00 |
| 2. Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Setelah Perubahan. | | Rp. 329.807.400,00 |

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp. Nihil	
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. _____	0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah		
Setelah Perubahan.	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan – kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 16 September 2009

BUPATI BANYUWANGI

ttd

RATNA ANI LESTARI, SE., MM

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 16 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI

Drs. Ec. H.SUKANDI, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19560225 198212 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

TAHUN 2009 NOMOR 3/A

